



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 443/Pdt.P/2023/PA.SIT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan Perwalian anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 33 tahun (tempat tanggal lahir Situbondo, 23 Maret 1990), agama Islam, pekerjaan Guru SMK (Honorar), tempat tinggal di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 443/Pdt.P/2023/PA.SIT telah mengajukan permohonan Perwalian anak dengan alasan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 1989 telah menikah seorang laki-laki bernama: **AYAH KANDUNG PEMOHON** dengan seorang perempuan bernama: **IBU KANDUNG PEMOHON**, yang dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 199/107/VII/1989 tertanggal 25 Juli 1989, kemudian bertempat tinggal di rumah Pemohon di Jl. Raya Banyuwangi RT 003 RW 016 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Mimbaan Kabupaten Situbondo, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. **PEMOHON** (TTL: Situbondo, 23 Maret 1990) yang saat ini telah berkeluarga;
 - b. **ADIK KANDUNG 1 PEMOHON** (TTL: 18 Oktober 1997) yang saat ini telah berkeluarga;

Hal 1 dari 12 Penetapan No 443/Pdt.P/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. **ADIK KANDUNG 2 PEMOHON**(TTL: Situbondo, 14 April 2005) yang saat ini berstatus mahasiswa;

2. Bahwa pada hari rabu tanggal 05 September 2018 telah menikah seorang laki-laki bernama: **AYAH KANDUNG PEMOHON**dengan seorang perempuan bernama: **ISTRI KEDUA DARI AYAH KANDUNG PEMOHON**, yang dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 0409/017/IX/2018 tertanggal 05 September 2018, kemudian bertempat tinggal di rumah Pemohon di Jl. Raya Banyuwangi RT 003 RW 016 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Mimbaan Kabupaten Situbondo, dan telah dikaruniai seorang anak bernama **ADIK KANDUNG PEMOHON**, (Jember, TTL: 27 Desember 2019) yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;

3. Bahwa pada hari rabu tanggal 13 Juli 2022 telah menikah seorang laki-laki bernama: **AYAH KANDUNG PEMOHON**dengan seorang perempuan bernama: **ISTRI KETIGA DARI AYAH KANDUNG PEMOHON**, yang dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 0277/050/VII/2022 tertanggal 13 Juli 2022, kemudian bertempat tinggal di rumah Pemohon di Jl. Raya Banyuwangi RT 003 RW 016 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Mimbaan Kabupaten Situbondo, dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 Ayah kandung Pemohon yang bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON**telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kutipan Kematian Nomor : 3512-KM-31072023-0016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, tertanggal 01 Agustus 2023 dan Ibu kandung Pemohon yang bernama **IBU KANDUNG PEMOHON** telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 30 Juli 2017 di Situbondo berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/3568/431.506.10.2/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Mimbaan, tertanggal 01 Agustus 2017;

5. Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Mei 2020 istri kedua dari almarhum **AYAH KANDUNG PEMOHON**yang bernama **ISTRI KEDUA DARI AYAH KANDUNG PEMOHON** telah meninggal dunia berdasarkan

Hal 2 dari 12 Penetapan No 443/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/1577/431.506.10.2/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Mimbaan, tertanggal 26 Mei 2020;

6. Bahwa, sejak almarhum **AYAH KANDUNG PEMOHON** dan almarhumah **ISTRI KEDUA DARI AYAH KANDUNG PEMOHON** meninggal dunia kemudian adik kandung seayah Pemohon yang bernama **ADIK KANDUNG PEMOHON**, (Jember, TTL: 27 Desember 2019) yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;

7. Bahwa, selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain baik para keluarga almarhum **AYAH KANDUNG PEMOHON**, almarhumah **ISTRI KEDUA DARI AYAH KANDUNG PEMOHON**, almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON** dan **ISTRI KETIGA DARI AYAH KANDUNG PEMOHON** serta pihak lain yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;

8. Bahwa, maksud diajukan Permohonan Perwalian ini adalah untuk mengurus administrasi pencairan Program Tabungan Hari Tua (THT), Pensiunan, JKK dan JKM berdasarkan Kartu Peserta Taspen No. KPE: 196904022007011018 dan Nomer Taspen: 51019275200 di PT. Taspen (Persero) Cabang Jember atas nama Aknawi;

9. Bahwa, oleh karena ayah Pemohon yang bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON** dan ibu adik kandung seayah Pemohon yang bernama **ISTRI KEDUA DARI AYAH KANDUNG PEMOHON** telah meninggal dunia, kemudian adik kandung seayah Pemohon yang bernama **ADIK KANDUNG PEMOHON**, (Jember, TTL: 27 Desember 2019) masih belum cakap untuk melakukan segala tindakan hukum, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Situbondo Cq. Majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk sudilah kiranya menetapkan Pemohon sebagai pemegang HAK PERWALIAN bagi adik kandung seayah Pemohon, maka Pemohon berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama adik kandung seayah Pemohon tersebut;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 3 dari 12 Penetapan No 443/Pdt.P/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari adik kandung seayah Pemohon yang bernama **ADIK KANDUNG PEMOHON**, (Jember, TTL: 27 Desember 2019) anak dari pasangan suami istri **AYAH KANDUNG PEMOHON** dan **ISTRI KEDUA DARI AYAH KANDUNG PEMOHON**, untuk mengurus administrasi pencairan Program Tabungan Hari Tua (THT), Pensiunan, JKK dan JKM berdasarkan Kartu Peserta Taspen No. KPE: 196904022007011018 dan Nomer Taspen: 51019275200 di PT. Taspen (Persero) Cabang Jember atas nama Aknawi;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 351208630390004 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bermeterai cukup dan telah dinazegellen. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3512080202150001 tanggal 10-9-2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bermeterai cukup dan telah dinazegellen. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 199/107/VII/1989 tanggal 25 Juli 1989 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panji, bermeterai cukup dan telah dinazegellen. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3;

Hal 4 dari 12 Penetapan No 443/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3512081409110001 tanggal 14-09-2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bermeterai cukup dan telah dinazegellen. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0409/017/IX/2018 tanggal 5 September 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panji, bermeterai cukup dan telah dinazegellen. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3512081409110001 tanggal 9-1-2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bermeterai cukup dan telah dinazegellen. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3512083107230006 tanggal 2-8-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bermeterai cukup dan telah dinazegellen. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Belum Kawin yang dikeluarkam oleh Lurah Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ADIK KANDUNG PEMOHON, bermeterai cukup dan telah dinazegellen. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PEMOHON, bermeterai cukup dan telah dinazegellen. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ADIK KANDUNG 1 PEMOHON, bermeterai cukup dan telah dinazegellen. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ADIK KANDUNG 2 PEMOHON, bermeterai cukup dan telah dinazegellen. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.12;

Hal 5 dari 12 Penetapan No 443/Pdt.P/2023/PA.SIT



13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama AYAH KANDUNG PEMOHON, yang sudah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama IBU KANDUNG PEMOHON, yang sudah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ISTRI KEDUA DARI AYAH KANDUNG PEMOHON, yang sudah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Kartu TASPEN atas nama AKNAWI, yang sudah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.16;

B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 21 Agustus 1998, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian anak terhadap adik kandung Pemohon yang masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa saat ini ayah Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON meninggal dunia pada 25 Juli 2023 karena sakit ;
- Bahwa dari pernikahan Ayah Kandung Pemohon dan Ismawatiningsih selama menikah telah dikaruniai seorang anak bernama: **ADIK KANDUNG PEMOHON**;
- Bahwa saat ini adik kandung Pemohon bernama **ADIK KANDUNG PEMOHON** saat ini masih berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa adik kandung Pemohon tersebut, selama ini diasuh oleh Pemohon dan kebutuhan anak tersebut dipenuhi Pemohon dengan baik;

Hal 6 dari 12 Penetapan No 443/Pdt.P/2023/PA.SIT



2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 21 Agustus 2002, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Desa Ardirejo Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Adik Tiri Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian anak terhadap adik kandung Pemohon yang masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa saat ini ayah Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON meninggal dunia pada 25 Juli 2023 karena sakit ;
- Bahwa dari pernikahan Ayah Kandung Pemohon dan Ismawatiningsih selama menikah telah dikaruniai seorang anak bernama: **ADIK KANDUNG PEMOHON**;
- Bahwa saat ini adik kandung Pemohon bernama **ADIK KANDUNG PEMOHON** saat ini masih berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa adik kandung Pemohon tersebut, selama ini diasuh oleh Pemohon dan kebutuhan anak tersebut dipenuhi Pemohon dengan baik;

Bahwa atas bukti bukti tersebut pihak Pemohon dapat menerimanya dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya seperti terurai diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Fotokopi Surat Keterangan Penduduk terbukti Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, sepanjang mengenai

Hal 7 dari 12 Penetapan No 443/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi absolut dan relatif Majelis berpendapat, Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar ditetapkan menjadi wali dari anak yang bernama ADIK KANDUNG PEMOHON, dikarenakan ayah kandung Pemohon bernama AYAH KANDUNG PEMOHON meninggal dunia pada 25 Juli 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan penjelasan secukupnya dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa Pemohon adalah Kakak kandung dari ADIK KANDUNG PEMOHON (bukti P.9 dan P.10) dan pernikahan Ayah Kandung Pemohon dengan Ismawiningsih selama menikah hingga Ayah Kandung Pemohon meninggal dunia telah mempunyai seorang anak bernama orang anak yang bernama ADIK KANDUNG PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta di persidangan bahwa berdasarkan (dan P.9 dan P.10) Pemohon adalah Kakak kandung dari adik Pemohon bernama ADIK KANDUNG PEMOHON;

Menimbang bahwa Ayah Kandung Pemohon bernama AYAH KANDUNG PEMOHON(bukti P.13) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2023;

Menimbang, bahwa selama ini berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dipersidangan bahwa Adik kandung Pemohon yang diajukan Perwalian oleh Pemohon tersebut telah diasuh oleh Pemohon dalam keadaan baik dan dipenuhi kebutuhan hidupnya, dan Pemohon membutuhkan penetapan wali untuk mengurus administrasi pencairan Program Tabungan Hari Tua (THT), Pensiunan, JKK dan JKM berdasarkan Kartu Peserta Taspen No. KPE: 196904022007011018 dan Nomer Taspen: 51019275200 di PT. Taspen (Persero) Cabang Jember atas nama AYAH KANDUNG PEMOHON(bukti P.16), yang akan digunakan untuk kebutuhan dari adik kandungnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 107 ayat 4 Kompilasi

Hal 8 dari 12 Penetapan No 443/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam disebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum ;

Menimbang, bahwa anak kandung yang dimintakan hak Perwalian masih dibawah umur (bukti P.9 dan P.10) sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum sedangkan dirinya memperoleh hak waris maupun hak-hak lain dari orang tuanya yang telah meninggal dunia, apabila dilihat bahwa Hak anak adalah merupakan bagian dari hak azasi manusia yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, pemerintah dan Negara (Vide : pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak), maka kepentingan anak tersebut harus tetap dijaga atau dimanfaatkan demi kepentingan anak kandungnya;

Menimbang, bahwa Perwalian dimaksudkan adalah untuk memberikan hak kepada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak-anak (ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 1 huruf " h " KHI) untuk mengurus mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya atau memberikan jaminan kesejahteraan penghidupan anak-anak termasuk mengurus harta-harta yang menjadi hak dari anak-anak dibawah Perwaliannya. Tindakan wali dalam rangka menjalankan Perwalian apapun dapat dibenarkan sepanjang untuk kemajuan dan kesejahteraan anak-anak bukan untuk merugikan kepentingan dan masa depan anak-anak yang ada dibawah Perwaliannya ;

Menimbang, bahwa keberadaan Pemohon sebagai Kakak kandung dari ADIK KANDUNG PEMOHON (bukti P.9 dan P.10) bahwa dikarenakan Ayah Kandung Pemohon (Aknawi) telah meninggal dunia, maka telah memenuhi kriteria secara hukum, dan pula sesuai ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, melihat

Hal 9 dari 12 Penetapan No 443/Pdt.P/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut kedudukan Pemohon adalah juga sebagai Kakak kandung, dimana Pemohon yang merawatnya sendiri sejak kematian Ayah Kandung Pemohon, maka dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Pemohon dapat bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan, pendidikan dan perawatan terhadap adik kandungnya tersebut di atas, sedangkan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon layak ditunjuk menjadi wali untuk mengurus semua kepentingan adik kandung Pemohon yang masih dibawah umur bernama ADIK KANDUNG PEMOHON dikarenakan Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia, sampai adik kandungnya tersebut cakup melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa majlis perlu mengetengahkan dalil syar'i yang dikemukakan oleh Sayid Sabiq dalam kitab "Fiqhus Sunnah" Juz III hal. 589 yang diambil alih sebagai pendapat sebagai berikut:

Artinya : Perwalian terhadap anak kecil, orang safih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan Hakim ...;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon telah cukup bukti dan telah beralasan menurut hukum, maka Majelis berpendapat Pemohon selaku kakak kandung dari anak in casu mempunyai hak sebagai wali dari anak kandungnya tersebut oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat akan segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 10 dari 12 Penetapan No 443/Pdt.P/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari adik kandung Pemohon yang bernama **ADIK KANDUNG PEMOHON**, (Jember, TTL: 27 Desember 2019)
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 194 Safar 1445 Hijriah oleh kami H. Rusdiansyah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Roichan Mahbub, S.H.I.,M.H. dan Husnul Ma'arif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Happy Agung Setiawan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Roichan Mahbub, S.H.I.,M.H.

H. Rusdiansyah, S.Ag

Hakim Anggota II,

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Happy Agung Setiawan, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp 100.000,00

Hal 11 dari 12 Penetapan No 443/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Biaya Panggilan : Rp 125.000,00
 - 4. Biaya PNBP : Rp 10.000,00
 - 5. Redaksi : Rp 10.000,00
 - 6. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp285.000,00
(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal 12 dari 12 Penetapan No 443/Pdt.P/2023/PA.SIT